

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Demokrasi jika dimaknai secara sederhana adalah sebuah kebebasan, baik bebas dalam berpendapat ataupun dalam memilih segala sesuatu yang dianggap baik menurut masing-masing selama tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi itu yang dianut di Indonesia, sebab demikian Indonesia merupakan Negara yang menganut Sistem demokrasi terbatas artinya tidak liberal seperti banyak Negara barat pada umumnya yang memberikan kebebasan sebebaskan pada rakyatnya. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur dalam menjalankan roda pemerintahannya mengingat Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia sebagaimana telah disepakati oleh pendiri dan pahlawan bangsa Indonesia.¹

Dalam konsep demokrasi Indonesia salah satu bukti nyata adanya kebebasan yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya adalah dalam hal proses pemilihan umum, baik dalam konteks pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Legislatif yang didalamnya terdapat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dan pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang langsung diikuti oleh seluruh

¹ Pimpinan MPR dan Tim Kerja sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, sekretariat jendral MPR RI, cetakan kedua, November, 2012, hlm. 27

rakyat Indonesia yang punya hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²

Pemilu merupakan sebuah wadah bagi setiap warga negara yang ingin menduduki kursi dalam pemerintahan. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Ali Moertopo mengemukakan pemilu itu pada hakikatnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk melaksanakan hak kedaulatannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.⁴

Partisipasi politik memiliki posisi yang strategis dalam konteks demokrasi di masyarakat. Dilihat dari aktivitas masyarakatnya bahwa dalam kegiatan politik ini dapat ditunjukan melalui partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan pemilu diantaranya legislatif, presiden, kepala daerah, dan kepala desa.⁵

Masyarakat mempunyai peran penting dalam pemilu ini karena

² Sri Wahyu Ningsih, *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016. p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716. hlm. 34

³ M.Kiron, *Sistem Geografis Pemetaan Suara Pemilukada Berbasis Open Source di Kabupaten Jombang*, Jurnal Ilmiah Edutic, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 3

⁴ Muhammad Latief, Siti Ngainnur Rohmah, *Dispute Settlement of Regional Head General Election Result On the Difference in Voting; Analysis of the Decision of the Constitutional Court No.28/PHP.BUP-XVI/2018 Regarding the Determination of the Regional Head of Bogor Regency 2018*, Jurnal Of Legal Reserch Vol. 3, No. 3, 2021. hlm. 408.

⁵ Yusa Djuyandi dan Ari Ganjar Herdiansah, *Political Participation of Youth in West Jawa Regional Elektion (Pilkada) in 2018*, Jurnal Bina Praja, 2018, hlm. 196.

masyarakat yang akan menentukan pilihannya untuk memilih siapa yang akan mereka percaya dalam beberapa tahun ke depan oleh karena itu masyarakat yang menjadi penentu pemenang dalam sebuah pemilihan umum.

Adanya pemilihan umum menjadi wujud dari adanya partisipasi rakyat untuk ikut menentukan jalannya sebuah sistem pemerintahan sehingga dapat mencerminkan sebuah kerjasama demokrasi yang baik. Dan sebagai prinsip dasar konstitusi, demokrasi dilaksanakan tidak hanya pada tingkat penyelenggaraan pemerintah pusat, akan tetapi juga diterapkan pada tingkatan pemerintah daerah.⁶

Dalam pelaksanaan pemilu yang sejatinya harus bersih dari adanya hal-hal yang sekiranya dapat mencederai sistem dari demokrasi itu sendiri termasuk didalamnya pelaksanaan pemilihan umum yang tidak adil yang tidak mencerminkan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Amanah undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) bahwa seharusnya pelaksanaan pemilihan umum itu harus dilaksanakan dengan mengedepankan adanya asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yang juga berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan mematuhi Konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa, sebelumnya telah

⁶ Rudi, dan Charlyna S Purba, *Dinamika Sengketa Pemilu di Indonesia*, Lecture Books, 1 Juni 2014, hlm. 11.

disepakati bersama adanya asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan mengedepankan gagasan dan program dalam bersaing guna memperebutkan kekuasaan. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 93 huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi salah satu tugas dari Bawaslu adalah mencegah terjadinya Politik Uang.⁷ Akan tetapi pada faktanya pelaksanaan pemilu dari masa kemasa selalu tidak pernah lepas dari politik uang selalu menjadi momok yang menakutkan bagi salah satu calon yang secara ekonomi masuk dalam kategori menengah kebawah. Dan hal ini menjadi hal yang lumrah begitu seseorang akan maju dan ikut bersaing dalam pesta demokrasi lima tahun sekali, haruslah menyiapkan uang yang banyak karena biaya demokrasi kita di Indonesia ini tidaklah murah.

Money Politic (Politik Uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.⁸

⁷ Pasal 93 huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

⁸ Elvi Juliansyah, Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Politik Uang dalam pemilu adalah penyimpangan di dunia politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama, adat masyarakat dan nilai-nilai demokrasi dilihat dari sudut pandang undang-undang.⁹

Politik uang merupakan tindakan yang di larang di dalam konstitusi di antaranya larangan politik uang di bahas di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Pasal 523 Undang-Undang No 7 Tahun Ayat (1) juga menjelaskan bahwa “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak secara langsung”.

Politik uang adalah tindakan yang melanggar hukum. Karena politik uang tidak berbeda maknanya dengan suap-menyuap, maka politik uang hukumnya diharamkan, dilarang atau melanggar aturan hukum. Menurut Pendapat Rusjdi Hamka, politik uang tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya. Pejabat publik harus mampu memberikan contoh pendidikan dan teladan yang baik terhadap rakyat.

Daerah (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 2

⁹ A.S.S. Tambunan, Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Ajaran Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Al-Quran dan Hadis secara tegas mengutuk segala bentuk suap dan kecurangan, termasuk yang terjadi dalam proses pemilihan pemimpin. Oleh karena itu, larangan politik uang dalam Islam bukan hanya masalah hukum positif, tetapi juga menyangkut moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Muslim.

Dalam pandangan agama politik uang sama dengan suap-menyuap atau *Risywah*, dan larangan terhadap perbuatan ini sudah dijabarkan sejak awal Nabi Muhammad Saw, aturan mengenai larangan melakukan perbuatan suap-menyuap itu telah diturunkan Allah Swt, bersamaan dengan larangan melakukan penyembahan berhala, lebih dahulu daripada perintah sholat, inilah mengapa perbuatan ini sangat amat harus di jauhi karena menyebabkan ketidakadilan.¹⁰ Landasan hukum diharamkannya risywah terdapat juga dalam Surah An-Nisa' Ayat 29-30, Allah SWT berfirman:

يَنْ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ يَأْيُهَا الَّذِي
مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan*

¹⁰ Hapi Riza Zen, *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, AL-ADALAH Vol.XII, No. 3 (2015), hlm. 534

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. An-Nisa’: 29-30).

Surah Al-Baqarah ayat 188 Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).*

Selain di dalam Al-Qur’an, haramnya risywah juga banyak dijumpai di dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknati penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih (HR. At-Tirmizi)

Dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan

jalan atas keduanya. (HR.Ahmad dari Tsauban)Politik Uang bukanlah uang hibah dan juga bukan uang zakat ataupun hadiah. Uang tersebut hanyalah sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan dan ini sangat tidak di perbolehkan dalam suatu pemilihan umum.

Pada tahun 2020 masyarakat Desa Thaibah Raya mengadakan pilkada, diketahui beberapa kandidat melakukan politik uang untuk mendapatkan suara dengan mudah. Fenomena ini sudah lazim terjadi pada banyak wilayah termasuk Desa Thaibah Raya dan menarik perhatian karena banyaknya perspektif masyarakat terhadap politik uang pada pilkada tahun 2020.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pemberian uang tersebut tidaklah dilakukan secara ikhlas, melainkan ada tuntutan untuk memilih calon tersebut pada proses pemilihan umum. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat tahu namun tidak dapat menolaknya karena alasan uang tersebut merupakan salah satu rezeki tambahan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. perihal tersebut sudah seringkali terjadi ketika menjelang pesta demokrasi, karena persepsi masyarakat kampung menyatakan bahwa suara mereka sangat berharga, maka bagi calon manapun yang ingin mendapatkan suara secara maksimal perlu menghargai itu dengan sejumlah uang atau materi lainnya sebagai imbalan. Politik uang merupakan alat untuk mengikat pilihan bebas masyarakat dan bagi para pemilih penerimaan atas politik uang

bukanlah penundukan elite politik atas pilihan politik mereka. Alasan ini terbentuk dikarenakan masyarakat khawatir tidak adanya kepastian timbal balik untuk pemenuhan kebutuhan warga setelah para caleg terpilih, maka secara rasional timbal balik itu dilakukan diawal yang berbentuk uang muka.¹¹

Meskipun telah ada beberapa kajian terkait politik uang, namun masih terbatas penelitian yang secara spesifik membahas adanya politik uang yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam momen seperti saat ini, uang merupakan alat kampanye yang sangat ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon kepala daerah tertentu. Kecerdasan intelektual dan kesalehan pribadi tidak menjadi tolak ukur kelayakan bagi calon kepala daerah, tetapi kekayaan finansial yang menjadi penentu kemenangan dalam pemilu. Melihat kenyataan bahwa politik uang telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas, maka persoalan ini harus disikapi dengan serius. Persoalan yang terkesan remeh namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk membantu memahami fenomena ini adalah mengetahui kejadian politik uang dengan mengaitkan teori patron-klien, yang menekankan imbalan dari klien bergantung pada tindakan politik patron, serta berkelanjutan dan hierarkis, di mana patron

¹¹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: FajarMedia Press, 2011), hlm. 213.

memiliki posisi lebih tinggi dan hubungan ini terus berlanjut seiring waktu, bukan hanya sekali transaksi. Masyarakat mengatakan siapapun nantinya yang menjadi pemimpin tidak memberikan perubahan apapun dalam hidupnya, kepentingan rakyat atau aspirasi rakyat seakan akan menjadi yang nomor sekian, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ketika kampanye, maka dari itulah mereka meminta uang muka sebagai timbal balik. Meskipun begitu perbuatan ini bukanlah sebuah kebenaran yang dibenarkan oleh negara bahkan sekalipun agama. Dengan menggunakan kerangka ini peneliti dapat menggali makna yang lebih dalam dari pengalaman subjek.

Berdasarkan uraian tersebut, dan dengan kejadian faktual di lapangan tentang pendapat masyarakat juga menjadi dorongan sehingga penulis tertarik. maka peneliti perlu untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul ” Pandangan Masyarakat Terhadap Politik Uang dalam Pilkada di Desa Thaibah Raya Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Desa Thaibah Raya Tahun 2020?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya politik uang di Desa Thaibah Raya Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai politik uang yang dijadikan sebagai uang ganti rugi pada Pilkada Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya politik uang yang menjadi hal biasa dalam lingkungan masyarakat pada Pilkada Tahun 2020?

D. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penulisan ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pemikiran kepada masyarakat Desa Thaibah Raya mengenai pendapat masyarakat tentang politik uang dalam Pilkada Desa Thaibah Raya dan diharapkan agar bisa memberikan pemikiran baru yang positif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana tempat menuangkan ide, pikiran dan gagasan yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pendapat masyarakat tentang politik uang dalam Pilkada Desa Thaibah Raya.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini memberikan informasi mengenai pendapat masyarakat tentang politik uang dalam Pilkada Desa Thaibah Raya, sehingga diharapkan dapat membuka kesadaran dan pemikiran masyarakat yang baru.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan hal yang akan dibahas oleh penulis maka akan dijelaskan lebih, sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat adalah penilaian atau respons subjektif yang diberikan oleh sekumpulan orang dalam lingkungan sosial terhadap suatu objek atau fenomena tertentu. Variabel ini diukur melalui tiga indikator utama, yaitu: Pengetahuan (apa yang diketahui), Sikap (setuju atau tidak setuju), dan Harapan (apa yang diinginkan masyarakat terkait objek tersebut)¹².
2. Politik uang adalah praktik pemberian imbalan berupa uang, barang, atau fasilitas lainnya oleh peserta pemilu atau tim sukses kepada pemilih dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan pemilih (jual beli suara).¹³ Secara gampang, politik uang adalah cara "menyuap" rakyat agar mau memilih calon tertentu.
3. Pilkada artinya Pemilihan Kepala Daerah, yaitu proses demokrasi di Indonesia untuk memilih pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan

¹² Bimo Walgito, Psikologi Sosial: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 87-89.

¹³ Komisi Pemilihan Umum RI, Larangan Politik Uang dalam Pilkada (Jakarta: KPU, 2024).

untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Sejauh yang peneliti lakukan, peneliti belum menemukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu pada 2020 akan tetapi peneliti menemukan beberapa kajian yang berhubungan dengan apa yang peneliti teliti yaitu :

1. Skripsi oleh Siti Nadila, Jurusan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang Tahun 2020 yang berjudul *Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019*. Skripsi ini menggunakan Pendekatan Kuantitatif dengan metode survei dan teori politik uang yang dikemukakan oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dan Teori Partisipasi Masyarakat Pemilih menggunakan teori oleh Miriam Budiardjo.¹⁴ Sedangkan Peneliti membahas skripsi dengan Judul Perspektif Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pilkada Desa Thaibah Raya Tahun 2020 dan lebih berfokus terhadap bagaimana pendapat masyarakat terhadap politik uang yang membuat masyarakat menjadi menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang biasa dan dianggap sebagai keharusan sebagai upah karena masyarakat menganggap itu sebuah uang ganti rugi dari meninggalkan pekerjaan dihari itu.

¹⁴ Skripsi. Siti Nadila. “*Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019*”.

2. Skripsi oleh Syahriah Ramadani, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Dampak Politik Uang (Money Politic) terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu (Studi Kasus di Desa Pulau Satu, Kec. Kusan Hilir)*. Skripsi Syahriah Ramadani menggunakan penelitian jenis sosio-legal dengan metode studi kasus, penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini berfokus pada dampak politik uang yang terjadi terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020.¹⁵ Sedangkan Peneliti membahas skripsi dengan judul *Perspektif Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pilkada Desa Thaibah Raya Tahun 2020* dan lebih berfokus terhadap bagaimana pendapat masyarakat terhadap politik uang yang membuat masyarakat menjadi menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang biasa dan dianggap sebagai keharusan sebagai upah karena masyarakat menganggap itu sebuah uang ganti rugi dari meninggalkan pekerjaan dihari itu.
3. Jurnal oleh Tedi Erviantono, Jurnal Transformatif, Vol 3, Nomor 2, September 2017, dengan judul *Budaya Politik, Uang dan Pilkada*. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada budaya politik uang yang terjadi terhadap masyarakat Bangli. Hasil dari penelitian ini membahas dan mengkaji persepsi masyarakat Bangli

¹⁵ Skripsi. Syahriah Ramadani. "*Dampak Politik Uang (Money Politic) Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu (Studi Kasus di Desa Pulau Satu, Kec. Kusan Hilir)*."

mengenai budaya politik uang pada pemilu bahwa masyarakat Bangli menilai adanya celah yang rentan untuk dimasuki praktek politik uang diantaranya dalam pemberian sumbangan bantuan untuk sarana fasilitas untuk merangkul simpati warga dalam hal ini akibat belum optimalnya fungsi kontrol penyelenggara pemilu dalam mendisiplinkan calonnya untuk tidak melakukan pelanggaran.¹⁶ Sedangkan Peneliti membahas skripsi dengan judul Perspektif Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pilkada Desa Thaibah Raya Tahun 2020 dan lebih berfokus terhadap bagaimana pendapat masyarakat terhadap politik uang yang membuat masyarakat menjadi menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang biasa dan dianggap sebagai keharusan sebagai upah karena masyarakat menganggap itu sebuah uang ganti rugi dari meninggalkan pekerjaan dihari itu.

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan salah satunya adalah tempat atau lokasi penelitian. Penelitian terdahulu secara umum berada di desa yang berlokasi disekitaran pulau Jawa atau daerah lainnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Desa Thaibah Raya, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Perbedaan lokasi ini dapat menyebabkan perbedaan kultur budaya masyarakat pendukungnya.

¹⁶ Tedi Erviantono, *Budaya Politik, Uang dan Budaya*, Vol. 3, No 2, September 2017.